

PEMBENTUKAN PPID PELAKSANA BAPPERIDA PROVINSI BENGKULU

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Pemerintah daerah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, diperlukan pengelolaan informasi yang terkoordinasi pada setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, dibentuk **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BAPPERIDA Provinsi Bengkulu** sebagai bagian dari pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

PPID Pelaksana BAPPERIDA Provinsi Bengkulu merupakan unsur yang membantu pelaksanaan tugas PPID Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA Provinsi Bengkulu.

Pembentukan PPID Pelaksana diharapkan dapat memperkuat pengelolaan informasi publik di lingkungan BAPPERIDA, mulai dari proses pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, penyimpanan, pemutakhiran, hingga penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Pembentukan PPID Pelaksana BAPPERIDA Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang terarah, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu.
2. Menjamin tersedianya informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

4. Mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, efektif, dan akuntabel.
5. Mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

C. Kedudukan

PPID Pelaksana BAPPERIDA Provinsi Bengkulu berkedudukan di lingkungan **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu** dan merupakan bagian dari jaringan PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu serta berkoordinasi secara internal dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan BAPPERIDA sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

D. Ruang Lingkup Pengelolaan Informasi

Ruang lingkup pengelolaan informasi publik oleh PPID Pelaksana BAPPERIDA meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi informasi publik yang berada dalam penguasaan BAPPERIDA.
2. Pengumpulan dan penghimpunan informasi dari unit kerja terkait.
3. Verifikasi dan validasi informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.
4. Pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik.
5. Pemutakhiran informasi secara berkala.
6. Pengklasifikasian informasi berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik.
7. Penyediaan informasi publik melalui media pelayanan informasi yang tersedia.
8. Pemberian pelayanan terhadap permohonan informasi publik.
9. Penyampaian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pelaporan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi kepada PPID Utama.

E. Tugas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana BAPPERIDA mempunyai tugas membantu PPID Utama dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu.

Secara umum, tugas tersebut meliputi:

- menghimpun dan mengelola informasi publik yang berada dalam penguasaan BAPPERIDA;
- menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik;
- melakukan pemutakhiran informasi secara berkala;
- membantu melakukan pengklasifikasian informasi publik;
- memberikan pelayanan informasi kepada pemohon sesuai dengan kewenangan;
- melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemenuhan informasi;
- memastikan informasi yang diberikan telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan;
- mendukung penyelesaian permohonan informasi dan keberatan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan informasi kepada PPID Utama.

F. Struktur Pelaksana

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana BAPPERIDA dapat terdiri atas unsur:

1. Atasan PPID Pelaksana

Memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BAPPERIDA.

2. PPID Pelaksana

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan BAPPERIDA.

3. Petugas/Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Melaksanakan kegiatan teknis pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik.

Dalam pelaksanaannya, struktur tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan keputusan Kepala BAPPERIDA Provinsi Bengkulu.

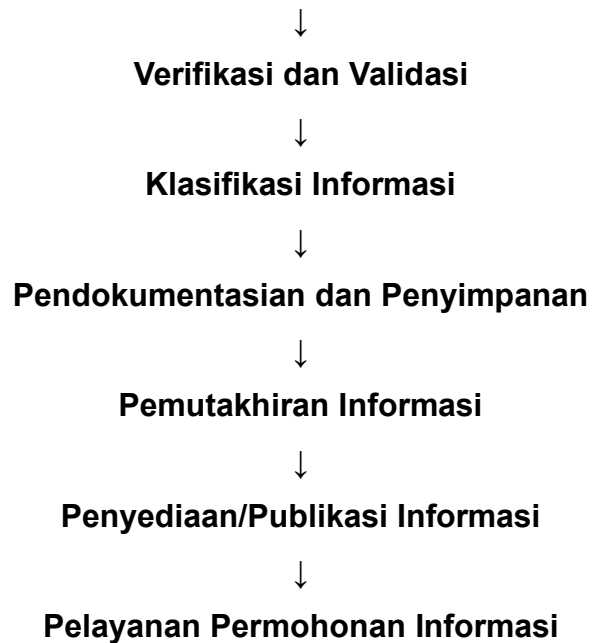
G. Mekanisme Pengelolaan Informasi

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BAPPERIDA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Identifikasi Informasi



Pengumpulan Informasi dari Unit Kerja



Mekanisme tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat memenuhi prinsip **akurat, tepat waktu, mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

H. Penutup

Pembentukan PPID Pelaksana BAPPERIDA Provinsi Bengkulu merupakan langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Melalui PPID Pelaksana, pengelolaan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib, terintegrasi, dan profesional.

Keberadaan PPID Pelaksana juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan urusan **perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah** di Provinsi Bengkulu.